



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.1 /364a.a/ 2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DEMAK

- Membaca : 1. Permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum (LPMU) Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor 03/LPMU/I/2011 tanggal 29 Februari 2011, tentang Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Wonosalam Nomor 420/59/2011 tanggal 23 Februari 2011, Rekomendasi persetujuan, Rekomendasi Kepala Desa Kendaldoyong yang diketahui Camat Kecamatan Wonosalam nomor 421.1/031/2011 tanggal 7 Februari 2011, tentang Persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) ” ANNUR ” di Rt. 05 Rw. 02 Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan, Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
- c. Bahwa hasil Verifikasi pada hari **Senin** tanggal **Tiga** bulan **Oktober** tahun **Duaribu sebelas** Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi ijin kepada Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum (LPMU) Kendaldoyong untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) ANNUR, yang beralamat di Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kank-Kanak (TK), maka pemberian ijin ini pada diktum PERTAMA akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di D e m a k
pada tanggal 5 OKTOBER 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak



Drs. M. AFHAN NOOR, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19600927 198103 1 005

Tembusan dikirim Kepada Yth ;

1. Kepala UPTD DIKPORA Kec. Wonosalam
2. Camat Kecamatan Wonosalam
3. Kepala Desa / Kelurahan Kendaldoyong.
4. Arsip.